



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 560/04 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 560/12 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan stabilitas dan suasana yang kondusif dibidang ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019 - 2021;
 - b. bahwa dengan adanya usulan pergantian terhadap anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah yang telah meninggal dunia, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019 - 2021 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019 - 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64);
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.201/Men/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019 - 2021;

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 002/e/DPP/I/2021 dari Unsur APINDO hal Penggantian Personil Keanggotaan LKS Tripartit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 tanggal 13 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2019 – 2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Maret 2021.



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesra SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Tengah;
12. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi di Jawa Tengah;
13. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 560/04 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR NOMOR 560/12 TAHUN
 2019 TENTANG PEMBENTUKAN
 LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
 PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI
 TAHUN 2019 - 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
 PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI 2019 - 2021

NO	N A M A INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua merangkap Anggota
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Frans Kongi, SH)	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Dan Minuman SPSI Jawa Tengah (Eddy Riyanto, SH)	Wakil Ketua merangkap Anggota
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bagian Kesehatan dan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	N A M A INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3
10.	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Unit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
12.	Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah (Heru Budi Utoyo)	Anggota
13.	Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit SPSI Jawa Tengah (Andreas Sugiyono)	Anggota
14.	Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah (Catur Andarwanto)	Anggota
15.	Serikat Pekerja Transport Indonesia SPSI Jawa Tengah (Drs. Gunawan Edi Kustanto)	Anggota
16.	Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan KSPI Jawa Tengah (Heri Indrianto, Amd)	Anggota
17.	Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi SPSI Jawa Tengah (Wahyu Rahadi)	Anggota
18.	Serikat Pekerja Perakayuan Dan Kehutanan SPSI Jawa Tengah (Syariful Imaduddin)	Anggota
19.	Serikat Pekerja Perkebunan IX Tanaman Tahunan Jawa Tengah (Susmono, SH)	Anggota
20.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Drs. Royke Jenan)	Anggota
21.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Mettoni As Maaris, S.Psi)	Anggota
22.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Deddy Mulyadi, SE., M.I.Kom)	Anggota
23.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Drs. Hunadi Handojo, MA)	Anggota
24.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Daryanto, SH)	Anggota
25.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Ir. H. Sukanto Djatmiko)	Anggota
26.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Didik Soekmono)	Anggota
27.	Dewan Pengurus Provinsi APINDO Jawa Tengah (Daniel Lukito)	Anggota

NO	N A M A INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3
28.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Sofwin Hardiati, SE., M.Si)	Sekretariat
29.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Siti Alfiyah, SH)	Sekretariat
30.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Setyo Pamungkas, SH., MH)	Sekretariat



 GUBERNUR JAWA TENGAH.

 GANJAR PRANOWO